PRAKARSA Policy Brief

Oktober 2026

Memperkuat Akses Pengaduan dan Pemulihan bagi Masyarakat Terdampak di Kawasan Ekstraksi Mineral Kritis

Pesan Kunci:

- Posisi timah dalam rantai pasok teknologi dan transisi energi belum selalu diikuti oleh perlindungan yang memadai bagi masyarakat di wilayah ekstraksi. Temuan Community-Based Human Rights Impact Assessment (COBHRA) di Desa Mapur menunjukkan dampak terhadap lingkungan, tekanan terhadap ruang hidup dankerentanan hubungan kerja. Namun kesenjangan yang paling dirasakan adalah keterbatasan akses komunitas terhadap pengaduan dan pemulihan.
- Bukti yang tersedia menunjukkan kesenjangan pada sebagian besar kriteria efektivitas Prinsip 31 UNGPs, meskipun belum memadai untuk mengaudit seluruh prosedur internal masing-masing perusahaan. Karena itu prioritas kebijakan tidak cukup berhenti pada penyediaan kanal, tetapi perlu memastikan aksesibilitas, kejelasan prosedur, perlindungan pengadu, pemeriksaan yang imparsial, dan hasil yang selaras dengan hak.
- Penguatan mekanisme pengaduan perusahaan perlu dihubungkan dengan jalur yudisial dan non-yudisial berbasis negara. Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), National Contact Point (NCP), serta penyusunan aksi Bisnis dan HAM periode berikutnya membuka peluang untuk mengintegrasikan ketertelusuran rantai pasok, pengaduan komunitas, rujukan perkara, dan tindak lanjut pemulihan dalam tata kelola mineral kritis.



Paradoks Transisi Energi di Hulu Mineral Kritis

Timah memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global karena digunakan dalam industri elektronik, semikonduktor, solder, dan berbagai teknologi pendukung transisi energi. Pada 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 52.000 ton timah dari total produksi tambang dunia sekitar 290.000 ton, atau sekitar 18 persen. Sebagai salah satu sentra utama produksi timah Indonesia, Bangka Belitung memiliki posisi penting dalam rantai pasok global (USGS, 2024; PRAKARSA, 2026).

Salah satu desa di Bangka Belitung yang merupakan wilayah tambang timah penting adalah Desa Mapur. Dalam penelitian di Desa Mapur, The PRAKARSA menerapkan Community-Based Human Rights Impact Assessment (COBHRA), yaitu pendekatan penilaian dampak HAM yang menempatkan komunitas terdampak sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi dampak, menilai tindak lanjut perusahaan dan pemerintah, serta merumuskan kebutuhan pencegahan dan pemulihan. COBHRA tidak menggantikan audit, sertifikasi, atau pemeriksaan hukum, tetapi melengkapinya dengan bukti berbasis pengalaman komunitas yang sering tidak tertangkap oleh penilaian yang berfokus pada kelengkapan administratif dan teknis.

Temuan riset COBHRA di Desa Mapur menunjukkan bahwa kerusakan ekologis yang diamati komunitas, tekanan terhadap ruang hidup dan wilayah adat, hubungan kerja yang rentan, serta ketergantungan ekonomi membatasi pilihan penghidupan warga. Aktivitas pertambangan di lanskap Mapur, baik yang dilakukan oleh Kapal Isap Produksi (KIP) di laut maupun tambang darat, telah memicu perubahan bentang alam yang permanen.

Di wilayah pesisir, sedimentasi masif akibat limbah tailing telah mematikan ekosistem mangrove dan terumbu karang, yang secara langsung berpengaruh buruk pada potensi ekonomi maritim nelayan tradisional. Di daratan, rekayasa alur sungai oleh perusahaan demi kebutuhan pencucian timah telah mengakibatkan pendangkalan muara dan hilangnya sebagian besar biodiversitas lokal. Lebih dari itu, krisis air bersih kini makin menjadi ancaman nyata ketika masyarakat terpaksa menghadapi dampak pencemaran akibat mengalirnya air lubang bekas tambang (kolong) yang memiliki tingkat keasaman (pH) ekstrem dan berpotensi toksik ke pasokan air yang dikonsumsi untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari masyarakat, sekaligus berdampak buruk pada sumber air alami. Risiko kesehatan ini diperburuk oleh minimnya transparansi mengenai bahaya paparan radioaktif dari mineral ikutan seperti monasit atau logam radio aktif lainnya, yang penanganannya sering kali tidak disertai keharusan penerapan standar protokol keselamatan yang memadai.

Dalam dimensi sosial-budaya, ekspansi industri ekstraktif telah menciptakan kondisi insekuritas tenurial yang akut bagi Masyarakat Adat Mapur (Orang Lom). Wilayah adat yang menjadi ruang hidup dan basis identitas dan spiritualitas mereka kini terkepung oleh tumpang tindih konsesi pertambangan timah dan perkebunan sawit. Dampak buruknya adalah penciptakan krisis "kewarganegaraan agraria" (*agrarian citizenship*). Tanah ulayat yang diwariskan turun-temurun terlepas paksa akibat skema perusahaan yang sering kali bersifat manipulatif akibat mengabaikan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Akar masalahnya adalah pengabaian ketrlibatan masyarakat adat secara substantif, penuh dan bermakna. Perlibatan masyarakat adat semata direduksi untuk menggugurkan kewajiban formal dan pemenuhan administratif.

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara manfaat strategis timah pada tingkat nasional dan global dengan risiko sosial-ekologis yang ditanggung masyarakat di wilayah produksi.

Kanal Tersedia, Efektivitas Belum Terbukti bagi Komunitas

Di Desa Mapur, isu pengelolaan dan dampak sosial tambang tidak lepas dari kehadiran dua pemain utama industri timah di wilayah tersebut, yaitu PT Timah Tbk (BUMN pengelola konsesi tambang timah terbesar dan tertua di kawasan ini) serta PT Mitra Stania Prima (perusahaan swasta yang juga mengoperasikan konsesi penambangan timah di area Desa Mapur). Kedua perusahaan ini memiliki komitmen penghormatan HAM dan mencantumkan kanal pengaduan pada laman resmi masing-masing. PT Timah Tbk juga pernah memperoleh penilaian PRISMA dari pemerintah, sedangkan PT Mitra Stania Prima menyampaikan komitmen HAM melalui pernyataan pimpinan perusahaan. Namun, temuan COBHRA menunjukkan bahwa ukuran keberfungsian mekanisme tidak dapat dibatasi pada keberadaan kanal. Mekanisme juga perlu diketahui, dipercaya, mudah diakses, dan menghasilkan tindak lanjut yang dapat dinilai oleh pemegang hak (komunitas). Fakta dilapangan bahwa komunitas tidak mengetahui adanya kanal pengaduan yang dirasa aman dari kedua perusahaan.

Prinsip 31 UNGPs menetapkan delapan kriteria efektivitas bagi mekanisme pengaduan non-yudisial. Kriteria ini juga relevan dengan Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 13 tentang Bisnis dan HAM. Tabel 1 merangkum pengalaman komunitas di Desa Mapur terhadap delapan kriteria tersebut. Penilaian ini merupakan indikasi kesenjangan berdasarkan bukti komunitas, bukan audit kepatuhan formal atas prosedur internal perusahaan.

Tabel 1. Indikasi kesenjangan mekanisme pengaduan berdasarkan Prinsip 31 UNGPs

Kriteria	Temuan COBHRA di Desa Mapur	Penilaian
Dapat diakses	Warga yang diwawancarai tidak mengetahui keberadaan kanal atau kontak pengaduan perusahaan. Sosialisasi mengenai hak dan prosedur pengaduan tidak teridentifikasi.	Indikasi kesenjangan
Sah dan dipercaya	Pengaduan pekerja bergantung pada kedekatan dengan pimpinan operasional, sementara warga terutama menyampaikan keluhan melalui aparat desa.	Indikasi kesenjangan
Dapat diprediksi	Penyelesaian keluhan berlangsung secara lisan tanpa prosedur, tahapan, jangka waktu, dan jaminan kerahasiaan yang diketahui komunitas.	Indikasi kesenjangan
Setara	Warga berhadapan dengan perusahaan tanpa pendampingan dan tanpa akses informasi yang sebanding mengenai proses pengaduan.	Indikasi kesenjangan
Transparan	Komunitas tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penerimaan, status, alasan keputusan, dan tindak lanjut pengaduan. Temuan tentang dana sosial memperkuat persepsi kurangnya keterbukaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan tata kelola kanal pengaduan.	Indikasi kesenjangan
Selaras dengan hak	Komunitas menggambarkan penyelesaian yang berorientasi pada meredakan persoalan dalam jangka pendek. Bukti yang tersedia belum cukup untuk menilai apakah seluruh hasil pemulihan selaras dengan hak.	Belum dapat dinilai penuh
Sumber pembelajaran	Dokumentasi publik mengenai penggunaan pengaduan untuk perbaikan kebijakan dan pencegahan insiden tidak ditemukan dalam asesmen komunitas. Proses pembelajaran internal perusahaan tidak dapat diperiksa.	Belum dapat dinilai
Berbasis keterlibatan dan dialog	Informasi kepada warga terutama disampaikan secara satu arah terkait dimulainya operasi. Bukti keterlibatan komunitas dalam perancangan dan evaluasi mekanisme pengaduan tidak teridentifikasi.	Indikasi kesenjangan

Sumber: Diolah dari temuan lapangan COBHRA, PRAKARSA (2026), United Nations (2011), dan Komnas HAM (2024).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kanal daring belum digunakan sebagai satu-satunya ukuran kepatuhan. Dari sudut pandang komunitas, berfungsinya mekanisme perlu diukur melalui pengetahuan warga, kemudahan mengajukan pengaduan, perlindungan dari intimidasi, akses terhadap pendampingan, kejelasan tindak lanjut, dan kesesuaian hasil dengan hak yang terdampak.

Untuk kriteria yang berkaitan dengan proses internal, diperlukan akses terhadap prosedur dan catatan penanganan perkara sebelum kesimpulan kepatuhan dapat dibuat.

Peristiwa Pondi sebagai Ilustrasi Ketidakjelasan Jalur Pemulihan

Temuan COBHRA mengenai keterbatasan akses pengaduan memperoleh relevansi tambahan dari peristiwa kecelakaan pertambangan di Pondi, Kabupaten Bangka, pada 2 Februari 2026, yang menimbulkan tujuh korban jiwa. PT Timah Tbk menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan penambangan tanpa izin dan berada di luar kegiatan operasional perusahaan. Proses hukum terhadap pelaku penambangan ilegal telah berjalan, kepolisian menetapkan tersangka dan melimpahkan kasus ke kejaksaan pada April 2026, namun proses pidana ini berada pada jalur yang berbeda dari akses keluarga korban terhadap informasi dan pemulihan. Pada saat laporan penelitian ditulis, belum tersedia informasi publik mengenai jalur khusus bagi keluarga korban untuk memperoleh penjelasan, menyampaikan pengaduan, dan mengakses pemulihan atas kehilangan yang mereka alami. Keterkaitan antara kegiatan penambangan, kolektor, dan rantai pembelian bijih timah juga belum terklarifikasi secara publik (PRAKARSA, 2026).

Peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan prosedural yang juga relevan dengan temuan COBHRA, yakni ketika hubungan operasional dan hubungan bisnis belum jelas, komunitas memerlukan mekanisme yang dapat menerima pengaduan, menilai informasi secara imparsial, dan merujuk perkara kepada lembaga yang berwenang, terlepas dari proses pidana yang berjalan terhadap pelaku langsung. Pernyataan salah satu pihak mengenai status legalitas suatu kegiatan tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menghentikan pemeriksaan awal atas kemungkinan keterkaitan dalam rantai pasok.

Keterbatasan Transparansi Mekanisme Pengaduan

Temuan lapangan memperlihatkan tiga hambatan yang saling berkaitan. Pertama, terdapat ketimpangan informasi dan kekhawatiran terhadap intimidasi. Pekerja dan warga tidak selalu mengetahui prosedur pengaduan, sementara sebagian informan menyampaikan kekhawatiran akan intimidasi. Kedua, berlapisnya hubungan kerja dan hubungan bisnis yang melibatkan mitra, vendor, kolektor, dan penambang rakyat dapat menyulitkan identifikasi pihak yang harus menangani pengaduan. Ketiga, warga masih bergantung pada perantara lokal, khususnya aparat desa, sehingga akses kepada perusahaan dan informasi mengenai tindak lanjut tidak selalu berlangsung secara langsung.

> *"Kami aja nggak tahu kalau lapor teleponnya ke mana? Kalau hanya lapor ke satpam kami malah diintimidasi."*
>
> - Informan kepala rumah tangga perempuan, Desa Mapur (PRAKARSA, 2026)

Temuan tersebut tidak berarti bahwa mekanisme operasional perusahaan tidak diperlukan. UNGPs justru mendorong perusahaan membentuk atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan tingkat operasional.

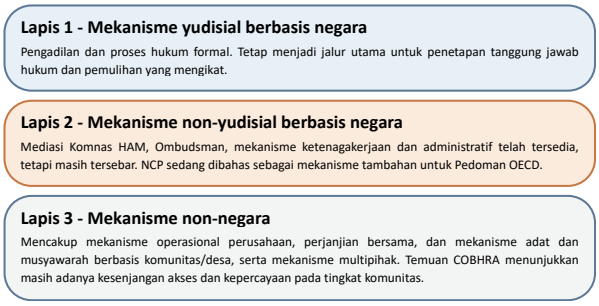
Namun, mekanisme yang sepenuhnya dikendalikan internal, tanpa keterlibatan pemegang hak, pengawasan independen, perlindungan pengadu, dan pilihan eskalasi eksternal, berisiko tidak memenuhi kriteria legitimasi dan kesetaraan.

Keterbatasan mekanisme internal terutama muncul ketika objek pengaduan berkaitan dengan keputusan perusahaan, status hubungan kerja, atau keterkaitan dalam rantai pasok. Dalam kondisi tersebut, diperlukan pilihan eskalasi kepada mekanisme eksternal yang dapat melakukan penilaian awal secara imparsial, meminta informasi dari berbagai pihak, dan merujuk perkara kepada lembaga yang memiliki kewenangan hukum apabila mediasi tidak memadai.

Membenahi Arsitektur Pemulihan

UNGPs membedakan mekanisme yudisial berbasis negara, mekanisme non-yudisial berbasis negara, serta mekanisme non-negara yang mencakup mekanisme operasional perusahaan dan mekanisme multipihak. Indonesia telah memiliki sejumlah mekanisme pada ketiga kelompok tersebut, tetapi aksesnya masih tersebar dan hubungan antarjalurnya belum selalu jelas bagi komunitas. Dengan demikian, kebutuhan kebijakan bukan mengisi kekosongan absolut, melainkan memperkuat efektivitas, pembagian mandat, dan rujukan antar-mekanisme.

Gambar 1. Arsitektur mekanisme pemulihan dan kebutuhan penguatan di Indonesia



Sumber: Disusun berdasarkan United Nations (2011) dan perkembangan kebijakan nasional hingga Agustus 2026.

Periode Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM 2023-2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 telah berakhir, sementara pemerintah sedang menyiapkan kerangka kebijakan berikutnya. Pada Agustus 2026, Kementerian Hak Asasi Manusia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memulai pembahasan pembentukan National Contact Point for Responsible Business Conduct. NCP merupakan salah satu instrumen pelaksanaan Pedoman OECD dan salah satu unsur dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

NCP perlu ditempatkan sebagai salah satu komponen arsitektur pemulihan, bukan sebagai pengganti pengadilan, Komnas HAM, regulator, atau mekanisme perusahaan. NCP dapat menerima specific instances, menawarkan mediasi, menerbitkan rekomendasi, dan melakukan tindak lanjut, tetapi tidak memiliki fungsi peradilan atau kewenangan untuk memaksakan kompensasi. Desainnya perlu mengikuti kriteria efektivitas OECD dan memastikan komunitas mengetahui mekanisme, dapat menggunakannya tanpa takut pembalasan, memperoleh pendampingan, memahami proses, dan menilai pelaksanaan hasil pemulihan.

Perkara di luar cakupan NCP perlu dirujuk kepada lembaga yang berwenang.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis: Peluang Memperkuat Standar Integritas Rantai Pasok

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Pada September 2026, OJK menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengenai penahapan peralihan kewenangan dari Bappebti serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengenai penyelenggaraan BMKS. POJK Nomor 16 Tahun 2026, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027, mengatur kelembagaan dan infrastruktur BMKS, perdagangan, kliring, pergudangan, pemeriksaan mutu dan kuantitas komoditas, integritas pasar, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan. Penerbitan kedua peraturan tersebut sejalan dengan target Presiden agar BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 untuk mendukung pembentukan harga acuan Indonesia. Dengan tersedianya kerangka regulasi utama, ruang kebijakan berikutnya terletak pada penyusunan aturan pelaksanaan dan Peraturan Bursa agar ketertelusuran asal komoditas, uji tuntas HAM dan lingkungan, serta tindak lanjut pemulihan dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola BMKS.

Integritas pasar tidak hanya ditentukan oleh transparansi harga, standar mutu, dan penyelesaian transaksi. Temuan COBHRA menunjukkan bahwa hubungan antara pemegang izin, mitra, vendor, kolektor, pekerja, dan penambang rakyat dapat menyulitkan komunitas menentukan pihak yang harus menindaklanjuti pengaduan. Karena itu, pengaturan BMKS perlu menghubungkan ketertelusuran asal komoditas dengan uji tuntas HAM dan lingkungan, mekanisme pengaduan yang efektif, serta pelaporan pemulihan. Informasi komunitas tidak dengan sendirinya menetapkan tanggung jawab hukum atau menghentikan perdagangan, tetapi perlu dapat memicu verifikasi berbasis risiko, permintaan informasi, dan rujukan. Kerangka ini sejalan dengan *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas* (OECD, 2016), yang menetapkan pendekatan uji tuntas lima langkah bagi rantai pasok mineral, serta praktik ketertelusuran yang telah berjalan melalui skema seperti *International Tin Supply Chain Initiative* (ITSCI) pada komoditas timah (ITSCI, 2026). Dengan demikian, BMKS tidak menggantikan mekanisme pemulihan, tetapi memperkuat pencegahan dan akuntabilitas rantai pasok mineral kritis.

Rekomendasi Kebijakan

Penguatan akses pemulihan pada sektor mineral kritis memerlukan kombinasi antara perbaikan mekanisme perusahaan, penguatan mekanisme berbasis negara, serta prosedur rujukan yang jelas. Dengan menggunakan temuan COBHRA di Bangka Belitung sebagai basis pembelajaran, lima langkah berikut perlu diprioritaskan pada tingkat nasional.

1. Kementerian Hak Asasi Manusia memimpin penyusunan arsitektur rujukan mekanisme pemulihan. Pemetaan mandat dan prosedur perlu disusun bersama Komnas HAM, Ombudsman, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ESDM, OJK, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Setiap pengaduan harus memperoleh informasi mengenai forum yang berwenang, alasan rujukan, batas waktu, dan jalur eskalasi. Protokol tersebut perlu memastikan bahwa penolakan oleh satu mekanisme tidak mengakhiri akses korban terhadap jalur lain.

Penanggungjawab:
Victoria Fanggidae

Penulis:
Ari Wibowo
Roby Rushandie

Pengulas:
Victoria Fanggidae
Dwi Rahayu Ningrum

Layouter & Desainer:
Muhammad Pandu Agung S.

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Telepon: +6221 781 1798
perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independen yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya selama tidak untuk kepentingan komersial. Padangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

2. Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merancang NCP yang dapat diakses komunitas. Prosedurnya perlu mencakup pengaduan luring dan regional, pendampingan, kerahasiaan, perlindungan dari pembalasan, kriteria penerimaan terbuka, batas waktu, publikasi hasil, dan tindak lanjut rekomendasi. Cakupannya perlu konsisten dengan Pedoman OECD serta menjangkau entitas lokal dalam kelompok perusahaan multinasional dan hubungan bisnis dengan pemasok, vendor, kolektor, dan penyedia jasa. Sektor mineral kritis dapat menjadi salah satu prioritas awal.

3. Pemerintah memasukkan efektivitas mekanisme pengaduan dan verifikasi komunitas dalam kerangka lanjutan Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Penilaian kepatuhan tidak cukup didasarkan pada keberadaan laman atau penilaian mandiri perusahaan. Indikator perlu mencakup tingkat pengetahuan pemegang hak, penggunaan kanal, perlindungan pengadu, ketepatan waktu, bentuk pemulihan, dan tindak lanjut. Sebelum suatu perkara dinyatakan selesai, pelaksanaan kesepakatan perlu dikonfirmasi bersama korban atau komunitas terdampak tanpa mengurangi hak mereka menempuh jalur hukum.

4. Kementerian HAM dan Komnas HAM mengembangkan protokol penerimaan dan penggunaan asesmen dampak HAM berbasis komunitas. Asesmen berbasis komunitas, termasuk COBHRA, perlu dapat digunakan sebagai sumber informasi pembanding untuk melengkapi penilaian mandiri perusahaan, memicu verifikasi berbasis risiko, dan mengidentifikasi kebutuhan pencegahan serta pemulihan. Pelaksanaannya dapat melibatkan komunitas terdampak, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tenaga ahli yang relevan.

5. OJK, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian HAM, mengintegrasikan standar integritas rantai pasok ke dalam pelaksanaan POJK Nomor 16 Tahun 2026. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui Peraturan Bursa, persyaratan keanggotaan, serta kriteria pemberian status layak diperdagangkan bagi mineral dan komoditas strategis. Persyaratan tersebut perlu mencakup ketertelusuran asal komoditas, status perizinan, hubungan dengan pemasok dan kolektor, uji tuntas HAM dan lingkungan, pelaporan insiden serius, status pengaduan, serta tindak lanjut pemulihan. Informasi yang disampaikan komunitas tidak dengan sendirinya menetapkan tanggung jawab hukum atau menghentikan perdagangan, tetapi perlu dapat memicu verifikasi berbasis risiko dan rujukan kepada lembaga yang berwenang. Kerangka uji tuntas lima langkah OECD dapat digunakan sebagai salah satu acuan teknis dengan penyesuaian terhadap sistem hukum dan karakteristik rantai pasok mineral di Indonesia.

Daftar Referensi

ITSCI. (2026). About iTSCi. Diakses dari https://www.itsci.org/about-itsci/

Kementerian Hak Asasi Manusia. (2026). KemenHAM Gelar Rapat Perdana Pembentukan NCP untuk Akselerasi Aksesi Keanggotaan OECD. Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (edisi ke-3). Paris: OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. Paris: OECD Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Siaran Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Juli 2026. Jakarta: OJK.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Perkumpulan PRAKARSA. (2026). Identifikasi dan Penilaian Dampak HAM Berbasis Komunitas (COBHRA) pada Sektor Mineral Kritis: Studi Kasus Kawasan Ekstraksi Timah di Desa Mapur, Bangka Belitung. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA.

Presiden Republik Indonesia. (2026). Pidato Pengantar RAPBN 2027 dan Nota Keuangan. Jakarta, 14 Agustus 2026

U.S. Geological Survey. (2024). Mineral Commodity Summaries 2024: Tin. Reston, Virginia: U.S. Geological Survey

United Nations. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.